



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap        | : <b>NIRWAN ALIAS ICANG BIN SARIPUDDIN.</b>   |
| 2. Tempat lahir        | : Bulukumba (Provinsi Sulawesi Selatan);  |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 21 Tahun/ 4 Desember 2002;  |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki- laki;   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : Dusun Balumbung Desa Jojjolo Kecamatan<br>Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Provinsi |
| 7. Agama               | : Sulawesi Selatan;   |
| 8. Pekerjaan           | : Islam;  |
| 9. Pendidikan          | : Pelajar/ Mahasiswa<br>SMA (amat);   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nirwan alias Iang Bin Saripuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nirwan alias Icang Bin Saripuddin selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 beserta cas Iphone;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-179/P.3.12/Eoh.2/03/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa Nirwan alias Icang Bin Saripuddin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman yang beralamat di Jl. Tamalaki, Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melintas di depan Rumah Saksi Korban Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman yang beralamat di Jl. Tamalaki Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka dan melihat situasi disekitar rumah tersebut sedang sepi kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut dan masuk melalui jendela depan yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat terdapat kamar yang pintunya sedang terbuka kemudian Terdakwa masuk dikamar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat Saksi Korban Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman sedang tidur yang disamping kirinya terdapat 1 (satu) unit telepon genggam Merk Iphone 11 yang sedang dicas kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Iphone 11 beserta casnya kemudian Terdakwa langsung membawanya keluar melalui jendela depan tempat Terdakwa awalnya masuk dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Korban Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Nirwan alias Ilang Bin Saripuddin sebagaimana diatur

dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURLIANA ALIAS ANA BINTI ALM SULAIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah handphone merk iPhone 11 milik Saksi hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 saat Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi yang terletak di jalan Tamalaki kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi baring sambil main handphone di kamar, setelah itu Saksi meletakkan handphone tersebut disebelah kiri Saksi sambil mencas handphone, kemudian Saksi tidur dan sekitar pukul 05.00 WITA Saksi terbangun dan melihat handphone Saksi sudah tidak ada, namun Saksi berpikir di sembunyikan oleh suami Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Mila dan Suami Saksi namun mereka tidak melihat handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mencari handphone milik Saksi dengan cara mengganti sandi / Cloud handphone Saksi dan mengaktifkan info hilang, setelah itu Saksi mendapat telpon melalui handphone Saksi yang telah hilang dari seseorang yang mengaku telah membeli handphone milik Saksi kemudian Saksi mengajak orang tersebut untuk bertemu;
- Bahwa Saksi dan Mila lalu pergi ke Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka untuk bertemu orang yang mengaku

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli handphone milik Saksi serta Saksi juga memberitahu pihak kepolisian akan hal tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan orang yang mengaku telah membeli handphone milik Saksi;

- Bahwa setelah orang tersebut ditanya, akhirnya dia mengakui kalau dia yang telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa orang yang mengaku membeli handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum tidur pintu rumah depan Saksi dalam keadaan terkunci, jendela depan tertutup namun tidak terkunci dan pintu kamar Saksi terbuka;
- Bahwa tidak ada yang dirusak dirumah Saksi pada saat Saksi kehilangan handphone;
- Bahwa tidak ada lagi barang milik Saksi yang hilang selain handphone beserta casnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iPhone 11 beserta casnya yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. KARMILA ALIAS MILA BINTI LA KALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah handphone milik Saksi Nurliana yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah Saksi Nurliana, atau disamping rumah orang tua Saksi yang Saksi tinggali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah Saksi Nurliana;
- Bahwa Saksi sempat ditanya oleh Saksi Nurliana perihal handphonenya yang hilang tersebut, namun Saksi mengatakan "tidak lihat";
- Bahwa Saksi yang membantu dan menemani Saksi Nurliana pergi bertemu dengan orang yang mengaku membeli handphone Saksi Nurliana;
- Bahwa pada saat menemui orang tersebut, Saksi dan Saksi Nurliana ditemani oleh anggota kepolisian, bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang akhirnya mengakui jika dia yang telah masuk lalu mengambil handphone milik Saksi Nurliana dirumah Saksi Nurliana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iPhone 11 beserta casnya yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang milik Saksi Nurliana yang hilang;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 beserta casnya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa sedang berada dipantai Cacao kemudian terlintas di pikiran Terdakwa untuk berniat mencuri, lalu Terdakwa berangkat dari pantai Cacao ke Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka untuk mencari rumah yang sunyi, lalu sekitar 02.00 WITA Terdakwa melihat salah satu rumah batu dengan cat warna orange yang Terdakwa tidak ketahui siapa penghuninya, sedang sunyi dan tidak terdapat satupun orang, kemudian Terdakwa mendekati salah satu jendela rumah tersebut yang tidak terkunci lalu membuka jendela kemudian masuk kedalam rumah dan setelah Terdakwa sudah berada didalam rumah, Terdakwa melihat kamar yang pintunya sedang terbuka, kemudian Terdakwa masuk dikamar tersebut dan melihat seorang perempuan sedang tidur, yang disamping kirinya terdapat 1 unit handphone merk Iphone 11 yang sedang tercas, Terdakwa lalu mengambil handphone beserta casnya tersebut, kemudian keluar melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk;
  - Bahwa Terdakwa tidak perlu memanjat pada saat Terdakwa melewati jendela tersebut melainkan Terdakwa hanya melangkahkan kaki Terdakwa karena jendela tersebut sangat pendek;
  - Bahwa diluar rumah tersebut tidak ada penerangan lampu dan didalam rumah terdapat lampu namun hanya di sekitar dapur sedangkan di dalam kamar hanya ada lampu LED biru yang tidak terlalu terang;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nurliana rencananya akan dijual dan uangnya untuk Terdakwa gunakan sebagai biaya transportasi Terdakwa pulang ke kampung;
  - Bahwa Terdakwa membuang case handphone milik Saksi Nurliana yang berwarna pink pada saat Terdakwa mengarah ke Kelurahan Mangolo karena takut handphone tersebut diketahui oleh pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa awalnya mengaku sebagai orang yang membeli handphone milik Saksi Nurliana;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iPhone 11 beserta casnya yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang yang Terdakwa ambil;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a

*de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iPhone 11 beserta cas Iphone;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA masuk kedalam kamar Saksi Nurliana alias Ana yang terletak di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau bersampingan dengan rumah orang tua Saksi Karmila;
2. Bahwa awalnya sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa sedang berada dipantai Cacao kemudian berniat melakukan pencurian sehingga Terdakwa dari pantai Cacao menuju ke Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka lalu melihat rumah Saksi Nurliana yang ber-cat warna orange, dalam keadaan sunyi dan sepi sehingga Terdakwa kemudian mendekati salah satu jendela rumah Saksi Nurliana yang tidak terkunci;
3. Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan lalu melangkahi kusen/bingkai jendela tersebut sehingga Terdakwa dengan mudah masuk dan berada didalam rumah Saksi Nurliana;
4. Bahwa Terdakwa pada saat sudah berada didalam rumah Saksi Nurliana, melihat kamar tidur Saksi Nurliana yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan penerangan yang tidak terlalu terang karena hanya ada lampu LED berwarna biru
5. Bahwa Terdakwa lalu masuk kedalam kamar Saksi Nurliana pada saat Saksi Nurliana sedang tidur terlelap sendirian, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 yang sedang ter-cas disamping kiri Saksi Nurliana, lalu Terdakwa mengambil handphone beserta casnya tersebut kemudian Terdakwa keluar kembali dari kamar menuju ke jendela yang tempat Terdakwa awalnya masuk, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Nurliana;
6. Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA atau pada saat Saksi Nurliana bangun dari tidurnya lalu mencari 1 (satu) unit handphone Iphone 11 beserta

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casnya namun sudah tidak berada ditempatnya semula sehingga Saksi Nurliana terlebih dahulu berusaha mencari dengan bertanya ke suaminya dan Saksi Mila, namun handphone tersebut juga tidak ada;

7. Bahwa Saksi Nurliana mencari handphone miliknya dengan cara mengganti sandi / Cloud handphone tersebut lalu mengaktifkan info hilang dan beberapa saat kemudian Saksi Nurliana mendapat telpon dari Terdakwa yang mengaku telah membeli handphone milik Saksi Nurliana sehingga Saksi Nurliana mengajak Terdakwa untuk bertemu dan disepakati untuk bertemu di kelurahan Mangolo;
8. Bahwa Saksi Nurliana dengan mengajak Saksi Mila kemudian pergi ke Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka untuk menemui Terdakwa yang mengaku sebagai orang yang membeli handphone milik Saksi Nurliana dan setelah bertemu kemudian terjadi percakapan antara Saksi Nurliana, Saksi Mila dan Terdakwa serta ada juga anggota kepolisian, akhirnya Terdakwa mengakui sebagai orang yang telah mengambil handphone milik Saksi Nurliana;
9. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nurliana rencananya akan dijual dan uangnya untuk Terdakwa gunakan sebagai biaya transportasi Terdakwa pulang ke kampung;
10. Bahwa Terdakwa membuang case handphone milik Saksi Nurliana yang berwarna pink pada saat Terdakwa menuju ke Kelurahan Mangolo karena takut handphone tersebut diketahui oleh pemiliknya;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nirwan alias Ilang Bin Saripuddin dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 beserta casnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi dalam bukunya "tindak pidana di KUHP berikut uraiannya", halaman 604, rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Nurliana alias Ana yang terletak di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka atau bersampingan dengan rumah orang tua Saksi Karmila melalui jendela yang tidak terkunci sehingga berhasil masuk kedalam rumah selanjutnya masuk kedalam kamar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurliana yang pada saat itu Saksi Nurliana sedang tidur terlelap sehingga tidak mengetahui dan menyadari kedatangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selanjutnya melepaskan cas handphone milik Saksi Nurliana lalu mengambil handphone beserta casnya tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Nurliana menuju ke Mangolo lalu membuang case warna pink handphone tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 beserta casnya adalah milik Saksi Nurliana yang awalnya masih berada didalam kamar Saksi Nurliana kemudian telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan perpindahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 02.00 WITA sehingga masuk dalam kategori malam hari dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 beserta cas Iphone;
- Merupakan barang milik Saksi Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nirwan alias Icang Bin Saripuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone iPhone 11 beserta cas Iphone;
  - Dikembalikan kepada Saksi Nurliana alias Ana Binti Alm. Sulaiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Musafir, S.H., masing- masing

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadli Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Ilyas Anwar, S.H.